

**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/182/KEP/413.013/2020

TENTANG

ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA PENANGGULANGAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID – 19)
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa melihat perkembangan perluasan wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* baik secara nasional, di tingkat Provinsi Jawa Timur, maupun kondisi di Kabupaten Lamongan maka dalam rangka mengantisipasi dan meminimalisir dampak resiko korban di Kabupaten Lamongan, perlu dilakukan langkah-langkah cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 134 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat menggunakan belanja tidak terduga untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Anggaran Belanja Tidak Terduga Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 dalam Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Corona Virus Disease 2019* sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 43);
17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp5.842.500.000,00 (lima milyar delapan ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

KEDUA

: Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan untuk pendirian dapur umum se Kabupaten Lamongan.

KEDUA

: Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud diktum KESATU dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

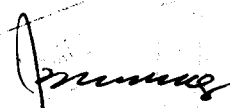
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 28 April 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

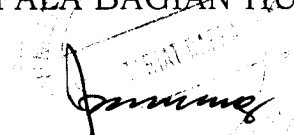
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR :188/182/KEP/413.013/2020
TANGGAL : 28 APRIL 2020

DAFTAR PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN
ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID – 19)* KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Jumlah Anggaran Belanja Tidak Terduga (Rp)
1	2	3
1.	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan	1.290.000.000,00
2.	Kecamatan Bluluk	141.800.000, 00
3.	Kecamatan Sarirejo	141.800.000, 00
4.	Kecamatan Sukorame	141.800.000, 00
5.	Kecamatan Mantup	154.500.000, 00
6.	Kecamatan Tikung	154.500.000, 00
7.	Kecamatan Maduran	154.500.000, 00
8.	Kecamatan Kalitengah	154.500.000, 00
9.	Kecamatan Modo	154.500.000, 00
10.	Kecamatan Ngimbang	154.500.000, 00
11.	Kecamatan Deket	167.200.000, 00
12.	Kecamatan Sekaran	167.200.000, 00
13.	Kecamatan Karangbinangun	167.200.000, 00
14.	Kecamatan Solokuro	167.200.000, 00
15.	Kecamatan Karanggeneng	167.200.000, 00
16.	Kecamatan Sambeng	167.200.000, 00
17.	Kecamatan Laren	167.200.000, 00
18.	Kecamatan Kembangbahu	167.200.000, 00
19.	Kecamatan Pucuk	167.200.000, 00
20.	Kecamatan Kedungpring	179.900.000, 00
21.	Kecamatan Sugio	179.900.000, 00
22.	Kecamatan Sukodadi	179.900.000, 00
23.	Kecamatan Babat	192.600.000, 00
24.	Kecamatan Paciran	192.600.000, 00
25.	Kecamatan Lamongan	192.600.000, 00
26.	Kecamatan Brondong	192.600.000, 00
27.	Kecamatan Turi	192.600.000,00
28.	Kecamatan Glagah	192.600.000,00
Jumlah		5.842.500.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001